



Equality Indonesia, pt
Services in Inspection, Testing & Certification



**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : 116/EQ.SHPK/II/2018**

LVLK PT Equality Indonesia menyampaikan hasil VLK terhadap :

Nama Auditee : PT BALI AMBIENTE
Alamat : Desa Bawu RT 001/RW 001, Kecamatan Batealit,
Kab. Jepara – Jawa Tengah
No. Izin : 1525/1/IU/PMA/2017 Tanggal 03 November 2017
Produk : Furniture dari Kayu
Kapasitas Produksi : 1000 M³/Tahun
Tanggal Pelaksanaan : **15 s.d 17 Januari 2018**
Hasil Penilaian : Nilai Akhir VLK dinyatakan Lulus, sehingga sertifikat yang diberikan kepada PT Bali Ambiente Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah dipertahankan dan direvisi menjadi No. 172.2/EQC-VLK/II/2018 yang berlaku sampai dengan 18 Februari 2022.

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : eq@equalityindonesia.com
Website : www.equalityindonesia.com

Bogor, 14 Februari 2018
PT. EQUALITY INDONESIA

Ucep Sucitra, S. Hut.
Man. Subdiv. Sertifikasi LK Industri

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 009/EQI-KEP.Cert/Rev-Ind/II/2018

TENTANG

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)
PADA PEMEGANG IUI PT BALI AMBIENTE
DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH
IUI NOMOR. 1525/1/IU/PMA/2017 TANGGAL 03 NOVEMBER 2017
DENGAN KAPASITAS PRODUKSI 1.000 M³/TAHUN

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Izin Usaha Industri sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada **PT BALI AMBIENTE** Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 015/EQI-F090 tanggal 03 Februari 2018;
- c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 015/EQI-F037 tanggal 03 Februari 2018 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 203.2/EQI-F039 tanggal 07 Februari 2018 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Kegiatan Audit (EQI-F077) Nomor Urut 203.2 tanggal 07 Februari 2018 menunjukkan **PT BALI AMBIENTE** telah "**MEMENUHI**" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, **PT BALI AMBIENTE** telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
- e. bahwa dengan adanya perubahan Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud huruf a, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 006/EQI-KEP.Cert/Rev-Ind/II/2017 tanggal 22 Februari 2017 perlu dilakukan penyesuaian.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;

6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. Pedoman KAN 403-2011 : Penilaian Kesesuaian - Ketentuan umum penggunaan tanda kesesuaian berbasis SNI dan/atau regulasi teknis;
8. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
9. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
10. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 4 November 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah
21. dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016;
22. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
23. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;

24. Sertifikat Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 *General requirement for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI) dan telah diperpanjang kembali sebagaimana Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 3386/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/6/2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
25. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.3640/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/6/2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
27. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016;
28. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
29. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 157/EQI-F065/IX/2015 tanggal 22 September 2015

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI PT BALI AMBIENTE DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH IUI NOMOR. 1525/1/IU/PMA/2017 TANGGAL 03 NOVEMBER 2017 DENGAN KAPASITAS PRODUKSI 1.000 M³/TAHUN

PERTAMA : PT BALI AMBIENTE (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor : 172.1/EQC-VLK/II/2017 dinyatakan "LULUS" karena "MEMENUHI" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.

- KEDUA : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor : 172.1/EQC-VLK/II/2017 menjadi Nomor : 172.2/EQC-VLK/II/2018.
- KETIGA : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 18 Februari 2022 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
- KEEMPAT : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KELIMA : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui "Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KETUJUHU : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
- KEDELAPAN : Penilikan (*Surveillance*) dilakukan setiap **1 (satu)** tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
 - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
 - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM;
 - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
 - Pemenuhan standar kemJawa Tengah sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila :
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
 - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal;

- c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
- d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 07 Februari 2018
PT EQUALITY Indonesia



PT Equality Indonesia

Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Kelompok **PT BALI AMBIENTE**, di Jepara;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

CERTIFICATE

TIMBER LEGALITY ASSURANCE SYSTEM

NUMBER : 172.2/EQC-VLK/II/2018

Certifies That

PT BALI AMBIENTE

TYPE OF CERTIFICATE	: Individual
LICENSE NUMBER	: No. 1525/1/IU/PMA/2017
DATE	: November 03, 2017
TYPE of BUSINESS	: Furniture industry
PRODUCT	: Wooden Furniture
AREA/CAPACITY	: 1.000 M ³ /Year
REGENCY/CITY	: Jepara
ADDRESS	: Desa Bawu RT. 001/RW. 001 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara 59461, Provinsi Jawa Tengah

Verification of Timber Legality has been carried out by Timber Legality Assurance Body (LVLK)

PT EQUALITY INDONESIA

Complies with the Requirements of Timber Legality Assurance System as Regulated in :

Decree of Director General of Sustainable Forest Production Management Number P.14/PHPL/SET/4/2016 about
Standard and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Assurance Annex 2.5.

Predicate :

COMPLIED

Issued in Bogor, Date of issued : FEBRUARY 19, 2016
REVISION DATE : FEBRUARY 07, 2018


Pt. Equality Indonesia

Date of expiry : FEBRUARY 18, 2022

Ir. AGUSTRI WARSONO
President Director

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1)	Identitas LVLK		
	a. Nama Lembaga	:	PT EQUALITY Indonesia
	b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-006-IDN
	c. Alamat	:	JL Sukaraja NO 72 Ciater Kec Sukarja Kab Bogor 16710
	d. Nomor Telepon Nomor Faks E-mail	:	0251-7157103 0251-7550724 eq@equalityindonesia.com
	e. Direktur	:	Ir. Agustri Warsono
	f. Standar	:	P.14/VI-BPPHH/2014,dan P.95/Menhut-II/2014
	g. Tim Audit	:	1. Ucep Sucitra, S Hut (Lead Auditor) 2. Denny Racmansyah, S.Hut (Auditor)
	h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Ir. Agustri Warsono 2. Rita Sugiarti. S.Hut
(2)	Identitas Auditee		
	a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan	:	PT BALI AMBIENTE.
	b. Nomor & Tanggal SK	:	1525/1/IU/PMA/2017 tanggal 03 November 2017
	c. Kapasitas	:	1.000 M3 /Tahun
	d. Alamat kantor	:	Desa Bawu RT 001 RW 001 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.
	e. Nomor telepon Nomor Fax E-mail	:	
	f. Akta Notaris Pendirian perusahaan	:	no: 18, tanggal 17 Nopember 2014, diterbitkan oleh Notaris Ida Monica E. Sidjabat, SH. AHU-36238.40.10.2014 tanggal 25 November 2014.
	g. Pengurus - Direktur. - Komisaris.	:	Alexander Maria Wendeler. Heinz Wilhelm Wendeler.

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 15 Januari 2018 di ruang rapat PT Bali Ambiente Furniture Jepara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor PT Bali Ambiente Furniture Jepara. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 15 - 16 Januari 2018. Di Kantor PT Bali Ambiente Furniture Jepara Observasi di Gudang bahan baku. Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi.	Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5, Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 17 Januari 2018 di ruang rapat PT Bali Ambiente Furniture Jepara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT Bali Ambiente Furniture Jepara atas kerjasamanya selama verifikasi. ▪ Menyampaikan daftar periksa VLK ▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal, 7 Februari 2018. di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
P.1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
K.1.1. Unit usaha dalam bentuk:		
<ul style="list-style-type: none"> a. Industri memiliki izin yang sah, dan b. Eksportir produkolahan memiliki izin yang sah 		
K.1.2. Importir kayu dan produk kayu		
K.1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
<p>1. Verifier 1.1.1.a Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.</p>	MEMENUHI	<p>Hasil pemeriksaan akta pendirian perusahaan, akta pendirian PT Bali Ambi Ente diterbitkan oleh Notaris Ida Monica Elisabeth. Sidjabat, S.H. dengan Akta Nomor : 18 tanggal 17 November 2014, akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-36238.40.10.2014 tanggal 25 November 2014.</p> <p>Akta pendirian Auditee mengalami perubahan terakhir kali berupa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan Akta Nomor : 13 tanggal 3 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Notaris Dwi Endah Purwati, SH.,M.Kn, telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Surat Keputusan Nomor : AHU-0943730.AH.01.02.TAHUN 2015 tertanggal 11 Oktober 2015.</p>
<p>2. Verifier 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri</p>	Not Applicable	<p>Auditee adalah perusahaan Perseroan Terbatas dengan fasilitas PMA dimana izin perdagangannya sudah tercantum dan menjadi satu kesatuan dalam Izin Usaha yang dimiliki Auditee, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p>3. Verifier 1.1.1.c Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)</p>	MEMENUHI	<p>Hasil pemeriksaan ketersediaan Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri), Auditee telah memiliki Izin Gangguan/Tempat Usaha yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Nomor : 502.6/IG.ITU/088/2015 tanggal 17 Maret 2015.</p>
<p>4. Verifier 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</p>	MEMENUHI	<p>Hasil pemeriksaan ketersediaan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Auditee telah memiliki dokumen TDP yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Nomor : 112614600589 tanggal 27 Maret 2015 yang berlaku sampai dengan tanggal 26 Maret 2020, dimana usaha yang dijalankan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.</p>
<p>5. Verifier 1.1.1.e</p>	MEMENUHI	<p>Hasil pemeriksaan terhadap dokumen perpajakan</p>

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)		yang dimiliki Auditee yaitu berupa NPWP dengan Nomor : 71.867.923.6-516.000 atas nama PT Bali Ambi Ente dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) No : S-1125PKP/WPJ.10/KP.1303/2015 tanggal 18 Agustus 2015. Informasi yang tercantum pada NPWP berupa 9 digit awal sesuai dengan SPPKP dan telah sesuai dengan keterangan pada dokumen legalitas lainnya.
6. Verifier 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen lingkungan hidup, Auditee telah memiliki dokumen UKL - UPL dan telah memperoleh Rekomendasi UKL UPL dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor : 660.1/UKL-UPL/07/2015 tanggal 23 Februari 2015. Tersedia Laporan Semesteran Pelaksanaan UKL-UPL periode semester I tahun 2017, sedangkan Laporan Semester II tahun 2017 masih dalam proses penyusunan dikarenakan terdapat revisi dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara.
7. Verifier 1.1.1.g IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen izin usaha yang dimiliki oleh Auditee, Auditee saat ini telah memiliki Izin Usaha Industri Penanaman Modal Asing definitif yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 1525/1/IU/PMA/2017 tanggal 03 November 2017 di Jakarta. Izin Usaha Industri yang dimiliki oleh Auditee berlaku sejak tanggal ditetapkan dan sterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan usahanya.
8. Verifier 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk (IUIPHHK).	Not Applicable	Auditee merupakan industri lanjutan dan tidak terdapat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI), dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
9. Verifier 1.2.1. Dokumen importir.	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kegiatan Impor, baik impor bahan baku maupun produk, tidak tersedia dokumen identitas importir, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
10. Verifier 1.2.2. Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kegiatan Impor, baik impor bahan baku maupun produk, tidak tersedia Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
11. Verifier 1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable	Auditee bukan merupakan pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

<p>12. Verifier 1.3.1.b Internal audit anggota kelompok</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat dokumen hasil internal audit kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p>P.2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</p>		
<p>K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</p>		
<p>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</p>		
<p>13. Verifier 2.1.1.a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan Auditee telah memiliki dokumen Perjanjian kerjasama pasokan dengan usaha pengunggajian dalam memenuhi kebutuhan bahan baku Auditee, tetapi kontrak ini tidak mengikat antara kedua belah pihak, perjanjian ini hanya memberikan penjelasan kepada Auditee bahwa pemasok bersedia mengirim bahan baku kayu bila Auditee memesan dan harga sesuai kesepakatan serta pemasok melengkapi dokumen sahnya bahan baku. Untuk bukti pembayaran pemasok telah membuat kwitansi atas pembayaran dari Auditee sebagai sahnya jual beli dan bahwa Auditee telah melakukan pembayaran.</p>
<p>14. Verifier 2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Auditee tidak memproses kayu bulat, dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi.</p>
<p>15. Verifier 2.1.1.c Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan dokumen dalam setiap penerimaan bahan baku kayu, Auditee dalam setiap penerimaan kayu olahan dan mebel setengah jadi/unfinish yang dikirim oleh pemasok/pengrajin, Administrasi Auditee selalu membuat dokumen surat tanda terima barang yang berisikan No Tanda terima, tanggal penerimaan banyaknya barang yang diterima. Dalam setiap pengiriman telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan dari pengunggajian serta dilampiri dengan Dokumen Legalitas kayu berupa DKP yang diterbitkan oleh pengrajin.</p>
<p>16. Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan, bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian dari pengunggajian telah melampirkan dokumen angkutan hasil hutan berupa Nota Angkutan dan mebel unfinish dari pengrajin memakai surat jalan. Seluruh kayu yang berada di gudang Auditee bukan berasal dari hasil lelang sehingga tidak terdapat dokumen SAL atau dokumen angkutan hasil hutan lanjutan hasil lelang atau Risalah Lelang.</p>
<p>17. Verifier 2.1.1.e Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran,serta DKP</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Hasil pemeriksaan, selama periode 1 tahun terakhir Auditee tidak membeli kayu bekas atau bongkaran, sehingga verifier ini tidak diterapkan.</p>

18. Verifier 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Applicable	Auditee tidak memakai bahan baku bekas industri atau limbah Industri., sehingga verifier ini tidak diterapkan
19. Verifier 2.1.1.g Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan dokumen atas pembelian bahan baku kayu sortimen kayu gergajian pada periode Februari - Desember 2017, Dalam periode Februari - Desember 2017 telah diterima kayu gergajian/olahan sebanyak 3.875 batang dan 75,0779 M3. Dengan dokumen DKP sebanyak : 4 (empat) dokumen DKP serta telah diterima produk mebel seetengah jadi (unfinish) 1.422 unit - 60,1903 M3, dengan jumlah DKP : 7 (tujuh) dokumen DKP.
20. Verifier.2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.	Not Applicable	Hasil pemeriksaan seperti dijelaskan dalam verifier 2.1.1.g di atas bahwa seluruh pengrajin telah membuat dokumen DKP sehingga tidak perlu dilakukan VLBB seperti dijelaskan dalam perdirjen PHPL No : P.14/PHPL/SET/4/2016 dalam Poin C pengertian dijelaskan bahwa VLBB adalah penelusuran legalitas bahan baku yang dilakukan oleh LVLK terhadap pemasok kayu/produk kayu yang belum memiliki S-LK atau DKP.
21. Verifier 2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI.	Not Applicable	Auditee adalah industri lanjutan yang tidak ada kewajiban dalam penyusunan RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
22. Verifier 2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Not Applicable	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
23. Verifier 2.1.2.b <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Not Applicable	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
24. Verifier 2.1.2.c <i>Packing List</i> (P/L)	Not Applicable	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
25. Verifier 2.1.2.d <i>Invoice</i>	Not Applicable	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
26. Verifier 2.1.2.e Deklarasi	Not Applicable	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
27. Verifier 2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Not Applicable	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
28. Verifier 2.1.2.g Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
29. Verifier 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Applicable	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.

Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
30. Verifier 2.1.3.a <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan dan kelengkapan dokumen Tally Sheet dalam penggunaan bahan baku dan hasil produksi pada pelaksanaan kegiatan proses produksi pada periode Februari - Desember 2017 tetap masih menerapkan atau memakai tally sheet dengan pola yang masih sederhana. Tally sheet rekaman seluruh proses produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
31. Verifier 2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan laporan produksi Auditee untuk periode bulan Februari - Desember 2017. Untuk pengolahan kayu gergajian menjadi produk furniture menghasilkan produk sebanyak 1.422 unit - 60,1903 M3 dengan rendemen sebanyak : 3,3 %, sedangkan produk mebel unfinish menjadi mebel siap kirim pemakaian dan hasil produksi adalah sama yaitu 1.422 unit - 60,1903 M3, maka rendemennya 100 %. Dengan demikian laporan hasil produksi sesuai dengan laporan/catatan Mutasi serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
32. Verifier 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap laporan produksi yang telah dihasilkan oleh Auditee, untuk periode Feb - Desember 2017 adalah Feb - Okt 2017 = 476 unit - 31,5244 M3 Nov - Des 2017 = 19 unit - 1,2600 M3 Sehingga total hasil produksi adalah : 495 Unit - 32,7844 M3 Hasil proses produksi mebel unfinish periode Feb - Oktober 2017 adalah 1.422 unit - 60,1903 M3, sehingga total hasil produksi keseluruhan adalah 1.197 unit - 92,9747 M3. Dengan demikian hasil produksi furniture secara keseluruhan dalam periode tersebut di atas tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan dan jenis produk sesuai dengan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri (IUI).
33. Verifier 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	Auditee tidak menggunakan bahan baku dari pembelian lelang.
34. Verifier 2.1.3.e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan dokumen catatan mutasi untuk periode yang sama yaitu bulan Februari - Desember 2017, Auditee dapat menunjukkan seluruh dokumen mutasi yang dibuat oleh Auditee. Laporan atau catatan mutasi, yang merupakan penerimaan bahan baku kayu gergajian dan mebel setengah jadi pada periode yang sama telah sesuai dengan laporan hasil penerimaan bahan baku serta laporan hasil produksi. Dengan demikian laporan catatan mutasi hasil proses sendiri dan proses finishing telah sesuai dengan dokumen lainnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
35. Verifier 2.1.4.a Dokumen S - LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

bukan industri pengolahan kayu.		
36. Verifier 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	Auditee dalam proses produksi tidak melakukan kontrak kerjasama produksi.
37. Verifier 2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
38. Verifier 2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
39. Verifier 2.1.4.e Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
40. Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	MEMENUHI	Auditee telah melakukan penjualan lokal, tetapi penjualan tersebut merupakan penjualan cuci gudang karena show room yang dimiliki oleh auditee tidak dijalankan lagi atau tutup. Penjualan tersebut sifatnya hanya untuk menghabiskan stok barang yang tersedia di show room. Seluruh penjualan dilakukan di Pulau Bali dan dokumen yang diterbitkan berupa surat jalan biasa.
Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
41. Verifier 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan laporan ekspor periode Februari 2017 hingga Desember 2017, menunjukkan bahwa semua jenis produk yang diekspor adalah furniture kayu produk yang di ekspor dapat dipastikan merupakan gabungan antara proses produksi sendiri dan proses finishing yang merupakan hasil produksi pengrajin.
42. Verifier 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan data realisasi ekspor periode Februari 2017 sampai dengan Desember 2017, seluruh pelaksanaan ekspor telah dilengkapi dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) sebanyak 10 set. Informasi yang tercantum dalam dokumen PEB telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
43. Verifier 3.2.1.c <i>Packing list (P/L).</i>	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen ekspor selama periode bulan Februari 2017 sampai dengan Desember 2017, seluruh ekspor telah dilengkapi dokumen Packing

		List sebanyak 10 set. Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Packing List</i> telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya yang dibuat dan ditandatangani oleh bagian ekspor.
44. Verifier 3.2.1.d <i>Invoice.</i>	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen ekspor selama periode bulan Februari 2017 sampai dengan Desember 2017, seluruh pelaksanaan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen <i>Invoice</i> sebanyak 10 set. Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Invoice</i> telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya yang dibuat dan ditandatangani oleh bagian ekspor.
45. Verifier 3.2.1.e Bill of Lading (B/L).	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan keabsahan dan kelengkapan dokumen ekspor, Auditee dapat menunjukkan dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) yang menyertai pengiriman ekspor selama periode bulan Februari 2017 sampai dengan Desember 2017 sebanyak 10 set. Dokumen B/L dikeluarkan dan disahkan oleh pihak pelayaran atau forwarder. Informasi yang tercantum dalam dokumen B/L telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya.
46. Verifier 3.2.1.f Dokumen V – Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen V-Legal, Auditee telah menerapkan penggunaan dokumen tersebut dalam pelaksanaan ekspor dua belas bulan terakhir (Februari 2017 sampai dengan Desember 2017) sebanyak 10 lembar. Dokumen V-Legal Auditee sesuai dengan dokumen ekspor lainnya serta tidak terdapat dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang dan seluruh pelaksanaan stuffing dilakukan di lokasi gudang Auditee sendiri.
47. Verifier 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Not Applicable	Hasil pemeriksaan produk yang diekspor oleh auditee berupa furniture kayu tidak diwajibkan pemeriksaan teknis (Laporan Surveyor) dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
48. Verifier 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable	Produk yang diekspor oleh Auditee berupa furniture tidak termasuk kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 75/PMK.011/2012 tanggal 16 Mei 2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
49. Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan jenis kayu yang digunakan untuk menghasilkan produk furniture, berasal jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>) dan mahoni (<i>Swietenia mahagoni</i>) Berdasarkan Permenhut Nomor : 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 – 2018 dan daftar CITES Appendix I, II, atau III, jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya.
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal		

<p>50. Verifier 3.3.1. Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan implementasi penggunaan tanda V-Legal, Auditee telah membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen ekspor (Packing List dan Invoice), dengan identitas : 172-LVLK-006-IDN, dimana ukuran dan bentuk sesuai ketentuan dalam Perdirjen PHPL Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 pada Lampiran 6. mengenai Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal. Auditee tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang sehingga tidak ada Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada produk yang berasal dari kayu lelang.</p>
<p>P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</p>		
<p>K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</p>		
<p>K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</p>		
<p>Indikator 4.1.1. Prosedur/ prosedur dan implementasi K3.</p>		
<p>51. Verifier 4.1.1.a Pedoman / prosedur K3.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan dokumen SOP K3, Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan dokumen prosedur Keselamatan Kesehatan dan Kerja (K3) yang diterbitkan tanggal 08 September 2015. Auditee telah memiliki Personil untuk penanggung jawab dalam implementasi atau pelaksanaan program K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), berdasarkan keputusan Pimpinan Perusahaan dengan surat nomor : 003/BA/SK-Dir/III/2016 tanggal 7 Maret 2016.</p>
<p>52. Verifier 4.1.1.b Implementasi K3</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan Auditee telah memiliki peralatan K3 sebagai implementasi SOP K3 bila sewaktu waktu diperlukan dan beberapa peralatan telah dipergunakan oleh pekerja sebagai bagian dari perlindungan kerja. Pada periode Februari – Desember 2017, Sarana APAR sebanyak 6 unit dengan titik penempatan atau penyimpanannya sudah sesuai dengan aturan juga berfungsi dengan baik, Auditee juga telah membuat jalur evakuasi.</p>
<p>53. Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan Auditee telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja selama periode 1 (satu) tahun Februari – Desember 2017, dimana dicatat telah terjadi 5 kasus kecelakaan bersifat ringan, dan telah dilakukan tindakan dengan memanfaatkan fasilitas kotak P3K selanjutnya mendapat perawatan di Puskesmas terdekat. Auditee telah berupaya untuk menekan angka kecelakaan seminim mungkin dengan cara sosialisasi cara penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan APAR, serta dipertegas dengan pemberian sanksi bagi karyawan yang tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).</p>
<p>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</p>		
<p>54. Verifier 4.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan pihak manajemen telah membuat kebijaksanaan terhadap seluruh pegawai sejak dilakukan verifikasi awal, yaitu berupa surat pernyataan yang dikeluarkan pada tanggal 01 Desember 2015 yang menyatakan bahwa Pimpinan Perusahaan membolehkan karyawannya untuk</p>

		membuat atau melakukan kegiatan serikat kerja di Perusahaan, yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Indikator 4.2.2 . Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
55. Verifier 4.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak - hak pekerja.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan Auditee telah membuat Draft Peraturan Perusahaan, dan telah diserahkan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jepara tanggal 2 Januari 2018 dengan nomor surat permohonan : 01/SK-BA/0118, tetapi karena format masih belum sesuai dan masih ada data yang kurang Draft tersebut dikembalikan ke Auditee untuk dilengkapi sesuai aturan.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan)		
56. Verifier 4.2.3 Pekerja yang masih dibawah umur	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan sampai bulan Desember 2017 tercatat jumlah karyawan 12 orang wanita 5 orang dan laki laki 7 orang, usia termuda adalah kelahiran tahun 1997 atau berusia 21 tahun. Dengan demikian hasil verifikasi dokumen tenaga kerja tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur, dimana batas usia dibawah umur adalah 17 tahun.